



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan  
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.1.904.965.980.708,00 bertambah sejumlah Rp.587.813.972.011,00 sehingga menjadi Rp.2.492.779.952.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan daerah :
  - a. Semula Rp.1.904.965.980.708,00
  - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 296.336.808.179,00
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.201.302.788.887,00
2. Belanja daerah:
  - a. Semula Rp.1.901.965.980.708,00
  - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 584.446.397.299,00
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.486.412.378.007,00
  - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (285.109.589.120,00)
3. Pembiayaan daerah:
  - a. Penerimaan pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 291.477.163.832,00
    - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 291.477.163.832,00
  - Pengeluaran pembiayaan
    - 3) Semula Rp. 3.000.000.000,00
    - 4) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.367.574.712,00
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 6.367.574.712,00
    - Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.285.109.589.120,00
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Semula Rp. 120.295.033.730,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.319.635.870,00
  - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 123.614.669.600,00

u



- b. Pendapatan Transfer
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 1.736.321.451.278,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 293.017.172.309,00</u>   |
| Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan | <u>Rp. 2.029.338.623.587,00</u> |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 48.349.495.700,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp. 0,00</u>              |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan | <u>Rp. 48.349.495.700,00</u> |
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 72.001.254.380,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp. 2.820.000.000,00</u>  |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | <u>Rp. 74.821.254.380,00</u> |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 8.395.779.350,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 499.635.870,00</u>   |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | <u>Rp. 8.895.415.220,00</u> |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 9.950.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>             |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | <u>Rp. 9.950.000.000,00</u> |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 29.948.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>              |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | <u>Rp. 29.948.000.000,00</u> |
- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 1.658.559.863.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 283.017.172.309,00</u>   |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | <u>Rp. 1.941.577.035.309,00</u> |
- b. Transfer antar daerah
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 77.761.588.278,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | <u>Rp. 87.761.588.278,00</u> |
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari :
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 48.349.495.700,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 0,00</u>              |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | <u>Rp. 48.349.495.700,00</u> |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Belanja operasi
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 1.457.350.768.225,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. 302.956.185.077,00</u>   |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | <u>Rp. 1.760.306.953.302,00</u> |

64

- b. Belanja modal
- |  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 89.197.124.728,00         |                               |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 275.024.733.097,00</u> |                               |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                               | <u>Rp. 364.221.857.825,00</u> |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 11.128.741.320,00       |                              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 6.465.479.125,00</u> |                              |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                             | <u>Rp. 17.594.220.445,00</u> |
- d. Belanja transfer
- |   |                        |                               |
|---|------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 344.289.346.435,00 |                               |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 0,00</u>        |                               |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan |                        | <u>Rp. 344.289.346.435,00</u> |

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- |  |                              |                                 |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 1.106.676.349.365,00     |                                 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. 74.699.133.227,00</u> |                                 |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan |                              | <u>Rp. 1.181.375.482.592,00</u> |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 332.501.945.010,00        |                               |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 186.362.671.850,00</u> |                               |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan |                               | <u>Rp. 518.864.616.860,00</u> |
- c. Belanja Hibah
- |  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 6.349.773.850,00         |                              |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 41.754.380.000,00</u> |                              |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan |                              | <u>Rp. 48.104.153.850,00</u> |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                           |                              |
|---|---------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 11.822.700.000,00     |                              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp. 140.000.000,00</u> |                              |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |                           | <u>Rp. 11.962.700.000,00</u> |

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal Tanah
- |  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 1.078.000.000,00        |                             |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 4.200.000.000,00</u> |                             |
| Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan |                             | <u>Rp. 5.278.000.000,00</u> |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 12.683.264.867,00        |                              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp. 46.825.873.217,00</u> |                              |
| Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan |                              | <u>Rp. 59.509.138.084,00</u> |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- |  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 7.495.126.399,00         |                              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp. 24.583.040.956,00</u> |                              |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan |                              | <u>Rp. 32.078.167.355,00</u> |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- |  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 67.269.383.462,00         |                               |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 180.428.143.896,00</u> |                               |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan |                               | <u>Rp. 247.697.527.358,00</u> |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 671.350.000,00           |                              |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                  | <u>Rp. 18.987.675.028,00</u> |                              |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan |                              | <u>Rp. 19.659.025.028,00</u> |

h



- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| a. Semula                                      | Rp. | 11.128.741.320,00        |
| b. Bertambah/(berkurang)                       | Rp. | <u>6.465.479.125,00</u>  |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | <u>17.594.220.445,00</u> |

- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| a. Belanja bagi hasil                       |     |                           |
| 1) Semula                                   | Rp. | 4.656.577.935,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | Rp. | <u>0,00</u>               |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | <u>4.656.577.935,00</u>   |
| b. Belanja bantuan keuangan                 |     |                           |
| 1) Semula                                   | Rp. | 339.632.768.500,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | Rp. | <u>0,00</u>               |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | <u>339.632.768.500,00</u> |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- |   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan                        |     |                           |
| 1) Semula                                       | Rp. | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>291.477.163.832,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan  | Rp. | <u>291.477.163.832,00</u> |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                       |     |                           |
| 1) Semula                                       | Rp. | 3.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>3.367.574.712,00</u>   |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | <u>6.367.574.712,00</u>   |

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- |  |     |                           |
|--|-----|---------------------------|
| a. SILPA tahun sebelumnya                                |     |                           |
| 1) Semula  | Rp. | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 | Rp. | <u>291.477.163.832,00</u> |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. | <u>291.477.163.832,00</u> |

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| a. Penyertaan modal daerah                       |     |                         |
| 1) Semula  | Rp. | 3.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | Rp. | <u>3.367.574.712,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp. | <u>6.367.574.712,00</u> |

h

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya;
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain
13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

h



Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 19 September 2022  
Plt. BUPATI LANGKAT  
WAKIL BUPATI,  
ttd  
SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 19 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : (8-116/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ALIMAT TARIGAN  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19730803 200212 1 005

h



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen

Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

u

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR : 74

